



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Otonomi Asli, Demokrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat maka sebagai perwujudan Demokrasi di Desa;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PERBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Bupati adalah Bupati Sukamara;
3. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa di Kabupaten Sukamara;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sukamara;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Sukamara;
6. Panitia Pemilihan adalah panitia penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditingkat Desa;
7. Panitia Peneliti dan Pengawas adalah panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di Tingkat Kabupaten;
8. Bakal calon Kepala Desa adalah warga setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah melalui penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih;
10. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
11. Pejabat (Pj) Kepala Desa seorang perangkat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hal dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
13. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap/pilihannya;
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan Panitia Pelaksana Pemilihan yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang susunan keanggotaannya terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Pasal 3

- 1) Selain Panitia tersebut pada Pasal 2, dalam rangka pembinaan dan pengawasan di tingkat Kabupaten dibentuk Panitia Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepada Desa.
- 2) Pembentukan dan tugas-tugas Panitia Peneliti dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
- c. Mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD, untuk ditetapkan sebagai Calon dipilih dan kemudian mengumumkan kepada penduduk desa selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
- d. Melaksanakan Pemungutan Suara;
- e. Melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

Pasal 5

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sebelum melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 4, Panitia Pemilihan wajib untuk :

- a. Mengumumkan kepada penduduk desa bahwa akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Mendaftar Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- c. Menyusun Daftar Pemilih Sementara;
- d. Mengumumkan Daftar Sementara (DPS) kepada Penduduk Desa di tempat umum yang mudah dibaca/diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
- e. Mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari Penduduk, menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 6

- (1) Penduduk Desa yang mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d akan dipertimbangkan dan diproses setelah jangka waktu tersebut terpenuhi dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pemilihan.
- (2) Usul, saran dan perbaikan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 ditujukan kepada Panitia Pemilihan.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

PASAL 7

- (1) Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan atau berpendidikan sederajat dan atau disesuaikan dengan situasi kondiasi daerah yang ada;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya;
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPD.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan Pura Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menggunakan hak pilihnya atau diwakilkan dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat pemungutan suara berlangsung hak suaranya dinyatakan tidak sah/gugur.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan untuk mendapat Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Pemilihan setelah mengadakan pemeriksaan kemudian mengirimkan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa kepada Kepala Daerah untuk diadakan penelitian oleh Panitia Peneliti dan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima berkas lamaran dari Panitia Pemilihan, Bupati memberikan Rekomendasi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi syarat.
- (2) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Permusyawaratan Desa atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 12

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 13

Setelah Pemungutan Suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara bersama-sama dengan Calon Kepala Desa;
- b. Membuka kotak, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan saksi dan para Calon Kepala Desa;

- c. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara bersama-sama dengan Calon Kepala Desa;
- d. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 14

- (1) Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang memperoleh suara kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, maka dinyatakan gugur dan diadakan pemilihan ulang.

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan Calon Kepala terpilih, Panitia Pemilihan segera mengirimkan Keputusan Badan Permusyawaratan kepada Bupati tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan Calon kepala Desa terpilih.
- (4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan Petikan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

BAB VI PEMILIHAN ULANG

Pasal 17

- (1) Bagi Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan Ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal ini juga berlaku bagi Calon Kepala Desa tunggal yang memperoleh suara sama dengan kotak kosong.

Pasal 18

Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakan Pemilihan Ulang atau Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

BAB VII

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 19

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Berita Acara dan laporan pelaksanaan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari masyarakat, LSM tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan dan laporan dimaksud dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri/TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan sebagai Pegawai Negeri/TIN/Polri.

Pasal 20

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada waktu akhir Jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagaimana tanggal Pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 21

- (1) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB VIII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali pada masa jabatan berikutnya.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - c. Membina Perekonomian Desa.
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
 - g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.
- (2) Wewenang Kepala Desa adalah :
 - a. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Menumbuh dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat.
 - c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana dari Peraturan Desa.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat desa berdasarkan kebijakan yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kepala Desa bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran di depan rapat Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima atau ditolak oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

- (6) Pertanggungjawaban yang ditolak Badan Permusyawaratan Desa harus dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sudah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XI

LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 25

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 27

Kepala Desa yang melakukan tugasnya sehingga merugikan Negara dan Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atau usul Badan Permusyawaratan Desa dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat (Pj) Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 29

Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Mengajukan Permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa serta Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) DAN YMT KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Badan Permusyawaratan Desa dari Perangkat Desa yang bersangkutan dan dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Pelantikan.
- (3) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat(PJ) Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan selama 12 (dua belas) hari kerja atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai yang mewakili Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usul dari Kepala Desa dengan mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XV

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Biaya Pemilihan mulai dari penjaringan calon, penyusunan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besarnya biaya pemilihan Calon Kepala Desa ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atas usul Panitia Pemilihan.

BAB XVI

TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 33

Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PEMILIHAN

Pasal 34

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Disahkan di Sukamara
Pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI SUKAMARA,

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 27 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

ttd

H. MUGENI, SH. MH
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2004 NOMOR : 3 SERI : D